

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Konten video yang berada di platform media sosial Instagram termasuk sebagai karya sinematografi yang dilindungi oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta akan timbul hak eksklusif bagi pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Adanya eksklusifitas terhadap hak pencipta konten menjadikan setiap orang yang ingin menggunakan konten milik pengguna lain di media berbasis internet harus mendapatkan izin dari pencipta konten terlebih dahulu, apalagi untuk penggunaan secara komersial. Kendati demikian, maka kegiatan pengunggahan kembali (*re-post*) konten video oleh akun-akun *repost* yang dilakukan tanpa izin dengan tanpa mencantumkan nama pencipta konten dan digunakan secara komersial dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap hak cipta yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku berupa sanksi gugatan ganti rugi sebagaimana diatur pada Pasal 99 UU Hak Cipta, atau sanksi tuntutan pidana sebagaimana diatur pada pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Akibat hukum atas tindakan pelanggaran hak cipta tersebut dapat berlaku apabila pencipta konten melaporkan perilaku orang yang menyebarkan konten kepada pihak yang berwenang.
2. Pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran pengawasan terhadap penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta di jejaring media berbasis internet berdasarkan Pasal 54 UU Hak Cipta. Adapun, peran pengawasan pemerintah terhadap tindakan pengunggahan kembali (*re-post*) konten tanpa izin untuk kepentingan komersial tersebut ialah melalui kontrol dari dekat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Bersama Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses

Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Terbitnya Peraturan Menteri Bersama tersebut merupakan wujud pemerintah mengawasi penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta di media jejaring internet dengan cara melakukan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta yang berlangsung atas peran aktif pencipta konten.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, terutama para pengguna media sosial instagram selaku pencipta atas masing-masing konten yang telah diunggah ke laman media sosial instagram harus mengenal hak-haknya sebagai pemilik konten agar konten yang telah diunggah tidak dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain. Terlebih, penting pula bagi pemilik akun-akun *repost* untuk mengenal dan memahami aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga terhadap kegiatan pengunggahan kembali (*re-post*) konten untuk kepentingan komersial diperlukan izin dari pencipta konten.
2. Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama dengan Instagram diharapkan saling bersinergi untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh pada setiap kalangan tentang pentingnya hak cipta atas konten yang diunggah pada media sosial Instagram khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan menggandeng para penggiat Instagram yang memiliki banyak *followers* seperti *content creator*, *influencer*, dan komunitas lainnya untuk mengadakan webinar maupun diskusi online melalui fitur *live* di media sosial Instagram atau media perantara lainnya.